



P U T U S A N

NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP
Tempat lahir : Putussibau
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 23 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sekadau Kompleks UNTAN No. 63
RT.003 RW. 05 Bensar Laut
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak , Provinsi Kalimantan Barat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Dosen FISIP UNTAN) Pontianak.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan, masing-masing berdasarkan Surat Pertintah Penahanan oleh:

1. Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau: ditahan dalam TAHANAN KOTA, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau: ditahan dalam TAHANAN KOTA, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak: ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak: ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
6. Perpanjangan Pertama (pasal 29(1) KUHP) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua (pasal 29(2) KUHAP) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
8. Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Agus Triyantoro,SH,CLA, Zakaria Ramdhani,SH, Syarifah Liza Sagita, SH.MH., dan Gatot Sadewo, SH, semuanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Triyantoro, Ramdhani, Utomo and Elaborate Lawfirm "TRU'E Lawfirm, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di 88 Office Eighty Eight@ Kasablanka Tower A, 10-E Floor, Jalan Casablanca Kav. 88 Tebet Jakarta Selatan , sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Nomor 17/SK.PID/2018/PN.Ptk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak :

1. Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK tanggal 26 Juni 2018 ;
2. Setelah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juni 2018 ;
3. Setelah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 21 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2009) berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/ 01/ KKD/ SPG tanggal 02 Januari 2006, dan diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (pembangunan rumah dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu), bersama-sama dengan Saksi Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu Tahun 2000 s/d 2005 dan Tahun 2005 s/d 2010 menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004 s/d 2007 menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitsing), saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau Tahun 2004 s/d 2008 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitsing), Saksi Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2008 menjabat sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah) (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm) (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), Saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2001 s/d 2009 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), Saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu 2003 s/d 2014 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah) (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), IGNATIUS MARTIN, BA (Alm) (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2008 menjabat sebagai sekretaris II bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah) dan Sdr. DANIEL alias ATENG selaku penerima ganti rugi atas tanah, (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ DPO (sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : B – 1091/ Q.1.5/ Fu.1/ 05/ 2016 tanggal 12 Mei 2016), sekitar bulan Februari 2006 s/d bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Bupati Kapuas Hulu Jalan Antasari No. 2 Putussibau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya**

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemda Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan atau menganggarkan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan perumahan dinas Pemkab Kapuas Hulu seluas 10 Ha dalam Penjabaran APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta limaratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian ditetapkan pula dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 21 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006 dengan nilai mata anggaran yang sama.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2005, saksi Drs. H. Abang Tambul Husin selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan gagasan kepada SKPD – SKPD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dalam suatu rapat pertemuan, akan kebutuhan lahan untuk Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian gagasan saksi Drs H. Abang Tambul Husin tentang pengadaan tanah untuk Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut disepakati berada di lokasi Kecamatan Putussibau Desa Pala Pulau dengan pertimbangan bahwa untuk wilayah yang sekarang tidak lagi memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran karena sering banjir dan untuk wilayah lain di Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin – Kalis) lokasinya adalah rawa – rawa sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi Komplek Perkantoran.
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti gagasan akan adanya lokasi pembangunan perumahan dinas atau Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut, sekitar akhir tahun 2005 saksi Drs H. Abang Tambul Husin selaku Bupati Kapuas Hulu menghubungi Daniel alias Ateng yang diketahuinya sebagai pemilik tanah dengan jumlah yang besar di lokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau, dan meminta saksi Daniel alias Ateng untuk menjual tanah yang dikuasainya kepada Pemda Kab. Kapuas Hulu sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut.

- Bahwa gagasan adanya lokasi pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tersebut ditindaklanjuti dengan adanya usulan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) yang diajukan secara lisan oleh saksi Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM pada saat menjabat selaku Asisten I pada Setda Kab. Kapuas Hulu, sehingga kemudian masuk kedalam APBD Kab. Kapuas Hulu dan Perubahan APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa kemudian Sdr. Daniel alias Ateng berusaha mendapatkan tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau yang diakui untuk usaha penambangan pasir dan batu (Sirtu), kemudian meminta bantuan saksi Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau untuk mencarikan tanah dilokasi Desa Pala Pulau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 975.000.000.- (sembilanratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Antonius Husin.
- Bahwa setelah saksi Antonius Husin mendapatkan tanah seluas ± 32 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau yang menurutnya dibeli dari masyarakat Dayak Iban, kemudain menyerahkannya kepada Sdr. Daniel alias Ateng. Selanjutnya kemudian Sdr. Daniel alias Ateng dengan maksud untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah – tanah tersebut kemudian meminta bantuan Sdr. Arry Gunawan dan saksi Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM untuk mencarikan dan meminjam nama – nama ke- 13 (tigabelas) orang pemilik tanah tersebut untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu, setelah sebelumnya mendapatkan saran atau masukan dari saksi Febri Evansyah, S.Si. T dari Kantor Pertanahan Kapuas Hulu yang menyatakan untuk penerbitan sertifikat tanah diatas 20Ha menjadi kewenangan pusat sehingga untuk memudahkan penerbitan sertifikat atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu diusulkan agar tanah seluas 21

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha tersebut dipecah – pecah seolah – olah dimiliki oleh 13 (tiga belas) orang.

- Bahwa beberapa orang dari ke- 13 orang pemilik tanah yang nama – namanya dicantumkan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut adalah orang – orang yang tidak memiliki tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu sebagaimana lokasi yang semula diperuntukan bagi pembangunan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu kemudian menjadi pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga), gedung serba guna dan pembangunan kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang masih pada tahap pembangunan tiang pancangnya. Beberapa orang dari ke- 13 orang tersebut adalah ; *Christiana (yang merupakan isteri saksi Antonius Husin – Kepala Desa Pala Pulau), Antonius Usman dan Herlina Kusumawati (abang dan adik ipar dari Drs. Raden Amas Sungkalang, MM), Herman Toni (saudara Daniel alias Ateng), dan Andreas, Adrianus, P.D.S., Taufik Lawrensius, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka (yang merupakan karyawan Sdr. Daniel alias Ateng).* Beberapa orang dari ke- 13 pemilik tanah tersebut atas arahan saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM telah dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya oleh Sdr. Arry Gunawan untuk keperluan membuat alas hak atas tanah berupa pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah. Dimana surat – surat dimaksud kemudian digunakan dan dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi atas tanah kepada ke- 13 orang dimaksud.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan belanja modal pada Kegiatan Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab Kapuas Hulu 10 Ha dengan nilai sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, saksi Drs. H. Abang Tambul Husin membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 15 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut :

1. Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia yaitu saksi Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua yaitu saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan dan Bangunan Sintang sebagai anggota Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm);
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN;
6. Camat Setempat sebagai anggota yaitu Camat Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.Si;
7. Lurah/Kepala Desa Setempat sebagai anggota yaitu Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksi ANTONIUS HUSIN;
8. Asisten I Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota yaitu saksi Drs. R.A. SUNKALANG, MM;
9. Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota yaitu IGNATIUS MARTIN, BA (Alm).

➤ Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah sbb :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti kerugian.
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada di atas tanah.

Sedangkan tugas – tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama – sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pengadaan



tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu yang kemudian berubah menjadi pembangunan gedung kantor Dinas PU Kab. Kapuas Hulu, gedung serba guna dan pembangunan kantor Pemda Kab. Kapuas Hulu yang baru pada pembangunan tiang pancangnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu ;

1. Dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut tanpa adanya surat keputusan, namun berdasarkan penetapan lokasi secara lisan.
2. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah baik secara bersama - sama maupun kepada petugas yang bertanggung jawab untuk itu.
3. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya, sehingga akibat dari tidak dilakukannya tugas ini menyebabkan adanya pembayaran ganti rugi atas tanah yang diberikan kepada ke- 13 (tigabelas) orang yang tidak berhak atas tanah, dan adanya klaim kepemilikan atas tanah dari orang lain yaitu Agustinus Sawing Narang, Sawing Narang, Theresia Tena, Yuliana dan lainnya dengan dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mereka masing – masing.
4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu dalam menaksir dan mengusulkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara tidak mendasarkan besarnya ganti rugi atas tanah dari nilai nyata atau sebenarnya atas tanah tersebut dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga riil atas tanah dilokasi tersebut. Penentuan besarnya ganti rugi hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Panitia Pengadaan Tanah yang juga bertindak sebagai instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang ternyata dilakukan oleh Sdr. Daniel alias Ateng sendiri tanpa adanya surat kuasa tertulis dari pemilik – pemilik tanah lainnya dimana kemudian harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 8.000.-/M2 untuk tanah seluas 21 Ha yang secara riil kondisinya dilapangan masih berupa semak – semak, bawas dan hutan.



5. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para pemilik tanah akan adanya rencana Pemda Kab. Kapuas Hulu untuk membebaskan tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara untuk pembangunan rumah dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu maupun Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa sesuai dengan lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 terdapat 13 (tigabelas) orang pemilik tanah yang tanahnya telah dibebaskan yaitu :

No	NAMA PEMILIK TANAH	LUAS M ²	ALAS HAK/SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR dan TANGGAL
1	2	3	4
1.	ANDREAS	20.020	590/224/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
2.	ADRIANUS P.D.S	15.030	590/224/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
3.	TAUFIK LAWRENSIUS	14.970	590/227/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
4.	DANIEL	19.980	590/219/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CHRISTIANA	9.990	590/226/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
6.	ARRY GUNAWAN	20.025	590/220/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
7.	ANTONIUS USMAN	20.010	590/225/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
8.	HERMAN TONI	19.975	590/221/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
9.	IMATIUS BUJANG	19.980	590/223/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
10.	SELVANUS PRIYONO	19.990	590/232/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
11.	ESA PUTRA NIKO	19.980	590/234/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
12.	ADELIANUS SUKA	13.090	590/226/PEMDES/PP/2006 22 Pebruari 2006
13.	HERLINA KUSUMAWATI	19.990	590/226/PEMDES/PP/2006

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



22 Pebruari 2006

- Bahwa untuk memanipulasi data kepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke- 13 orang pemilik tanah tersebut seolah – olah telah menerima penyerahan atas tanah – tanah tersebut dari Antonius Husin yang seolah – olah telah dikuasai sejak tahun 1989 oleh nya, padahal yang sesungguhnya tanah seluas 21 Ha yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik Antonius Husin.
- Bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Bangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006, Panitia memberikan penjelasan tentang rencana peruntukkan dan melakukan negosiasi dan musyawarah tentang besarnya ganti kerugian, dimana berdasarkan berita acara musyawarah besarnya ganti rugi adalah sebesar Rp. 8.000,-/M², sesuai dengan daftar pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

No	NAMA PEMILIK TANAH	LUAS M ²	BESAR GANTI KERUGIAN (Rp.)/M ²	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	ANDREAS	19.876	8.000,-	159.008.000,-
2.	ADRIANUS P.D.S	16.621	8.000,-	132.968.000,-
3.	TAUFIK LAWRENSIUS	11.098	8.000,-	88.784.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	DANIEL	19.230	8.000,-	153.840.000,-
5.	CHRISTIANA	10.892	8.000,-	87.136.000,-
6.	ARRY GUNAWAN	14.302	8.000,-	114.416.000,-
7.	ANTONIUS USMAN	20.013	8.000,-	160.104.000,-
8.	HERMAN TONI	16.145	8.000,-	129.160.000,-
9.	IMATIUS BUJANG	20.003	8.000,-	160.104.000,-
10.	SELVANUS PRIYONO	11.007	8.000,-	88.056.000,-
11.	ESA PUTRA NIKO	13.980	8.000,-	111.840.000,-
12.	ADELIANUS SUKA	20.020	8.000,-	160.160.000,-
13.	HERLINA KUSUMAWATI	19.199	8.000,-	153.592.000,-
JUMLAH		212.386	-	1.699.088.000,-

- Bahwa atas Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu tersebut Pemkab Kapuas Hulu telah mengeluarkan dana yang berasal dari APBD / APBD Perubahan Pemda Kapuas Hulu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 0338/PK/KH-2006 tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - b. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 1614/PK/KH-2006 tanggal 12 September 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - c. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 4114/PK/KH-2006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 1.482.580.000,-.
- Bahwa setelah proses pengadaan Tanah Untuk Bangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selesai kemudian Pemkab Kapuas Hulu mengajukan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDREAS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 2) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 3) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DANIEL tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 4) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ARRY GUNAWAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 5) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERMAN TONI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 6) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IMATIUS BUJANG tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 7) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS USMAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 8) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERLINA KUSUMAWATI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

- 9) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama CHRISTINA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 10) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADELIANUS SUKA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 11) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK LAWRENSIUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 12) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SELVANUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- 13) Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ESA PUTRA NIKO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

- Bahwa atas permohonan hak Pakai dari Pemkab Kapuas Hulu tersebut, telah di register dalam register permohonan hak 2007/2008. Bahwa permohonan hak Pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dimaksud, karena status tanah yang masih bermasalah.

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan rumah dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa Drs. WAN MANSYOR ANDI MULIA, MTP selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama – sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

A. Bahwa proses penentuan lokasi tersebut di atas tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 , 7 , 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan, yang antara lain mengatur bahwa adanya *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat yang dilengkapi keterangan mengenai :*

- a. Lokasi tanah yang diperlukan.*
- b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan.*
- c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan.*
- d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan.*

Dan persetujuan diberikan jika ada kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, dan Setelah menerima permohonan pengadaan tanah, Panitia mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah.

B. Bahwa adanya kegiatan inventarisasi yang tidak dilaksanakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No 1 Tahun 1994, yaitu seharusnya Panitia melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yg terkait dengan tanah yg bersangkutan.

Dan Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa untuk mengetahui luas, status, pemegang hak atas tanah dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh petugas dari kantor Pertanahan kabupaten setempat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) untuk mengetahui pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman dilakukan pendataan oleh petugas dari instansi Pemerintah Daerah tingkat II yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perkebunan.

Ayat (6) petugas inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3,4 dan 5 merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya secara bersamaan berdasarkan surat tugas dari Panitia.

C. Bahwa perbuatan panitia pengadaan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah kepada DANIEL alias ATENG telah melanggar ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN No 1 Tahun 1994, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur, bahwa Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah dan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa, “ *Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan,*” sedangkan penguasaan tanah oleh 13 (Tigabelas) pemilik tanah sebagaimana SKT hanya berupa penyerahan hak garap dari masyarakat secara dibawah tangan dan bukan pemegang hak atas tanah yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, sehingga tidak berhak mendapatkan ganti rugi terlebih lagi penguasaan tanah seluas 21 Ha oleh ke-13 (tigabelas) orang tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi riwayat tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah.

D. Bahwa pelaksanaan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian ketiga tentang

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian yang mengatur :

Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak bumi dan bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.*
2. *Factor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :*
 - *Lokasi tanah.*
 - *Jenis hak atas tanah.*
 - *Status penguasaan tanah.*
 - *Peruntukkan tanah.*
 - *Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.*
 - *Prasarana yang tersedia.*
 - *Fasilitas dan utilitas.*
 - *Lingkungan.*
 - *Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.*
3. *Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan , tanaman dan / atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.*
4. *Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsure-unsur tersebut di atas.*

Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. *Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;*
- b. *nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.

Sementara Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

E. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah seluas 21 Ha Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu dan diterima oleh Sdr. DANIEL Alias ATENG maupun para pemilik tanah lainnya sebesar Rp. 1.699.088.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), padahal yang seharusnya Sdr. DANIEL Alias ATENG dan para pemilik tanah lainnya tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 21 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kab. Kapuas Hulu, karena faktanya diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu dan diakui sebagai milik ke-13 orang pemilik tanah tersebut termasuk Sdr. DANIEL Alias ATENG, terdapat hak milik atas nama orang lain yaitu Sawing Narang, Agustinus Sawing Narang, Theresia Tena dan Yuliana berdasarkan alas hak berupa sertifikat tanah atas nama masing – masing. Dengan adanya pembayaran tersebut maka telah menguntungkan Sdr. DANIEL Alias ATENG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2009 menjabat sebagai anggota) bersama-sama dengan saksi Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu selaku Wakil Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan), saksi Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah), Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm); (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota), saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau sebagai anggota), saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA (Alm) (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota) dan Sdr. DANIEL alias ATENG selaku penerima ganti rugi atas tanah, yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah, sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta limaratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Tim Audit Pengendali Teknis antara lain : Ahli SUHENDRI, SE, Sdr. RICKI PRASETYO dan Sdr. ABDUL RACHMAN, Amd Mengetahui FADJAR IRAWAN, Ak, M.Sc. CFE, CA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selaku Penanggungjawab.

----- Perbuatan terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2009) berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/ 01/ KKD/ SPG tanggal 02 Januari 2006, dan diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (pembangunan rumah dinas Pemda

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu), bersama-sama dengan Saksi Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu Tahun 2000 s/d 2005 dan Tahun 2005 s/d 2010 menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004 s/d 2007 menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah) yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitsing), saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau Tahun 2004 s/d 2008 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitsing), Saksi Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2008 menjabat sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah) (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm) (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), Saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2001 s/d 2009 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), Saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu 2003 s/d 2014 menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah) (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), IGNATIUS MARTIN, BA (Alm) (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2008 menjabat sebagai sekretaris II bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah) dan Sdr. DANIEL alias ATENG selaku penerima ganti rugi atas tanah, (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ DPO (sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : B – 1091/ Q.1.5/ Fu.1/ 05/ 2016 tanggal 12 Mei 2016), sekitar bulan Februari 2006 s/d bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Bupati Kapuas Hulu Jalan Antasari No. 2 Putussibau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan**

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemda Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan atau menganggarkan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan perumahan dinas Pemkab Kapuas Hulu seluas 10 Ha dalam Penjabaran APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta limaratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian ditetapkan pula dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 21 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006 dengan nilai mata anggaran yang sama.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2005, saksi Drs. H. Abang Tambul Husin selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan gagasan kepada SKPD – SKPD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dalam suatu rapat pertemuan, akan kebutuhan lahan untuk Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian gagasan saksi Drs H. Abang Tambul Husin tentang pengadaan tanah untuk Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut disepakati berada di lokasi Kecamatan Putussibau Desa Pala Pulau dengan pertimbangan bahwa untuk wilayah yang sekarang tidak lagi memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran karena sering banjir dan untuk wilayah lain di Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin – Kalis) lokasinya adalah rawa – rawa sehingga tidak mungkin untuk dijadikan lokasi Komplek Perkantoran.
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti gagasan akan adanya lokasi pembangunan perumahan dinas atau Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut, sekitar akhir tahun 2005 saksi Drs H. Abang Tambul Husin selaku Bupati Kapuas Hulu menghubungi Sdr. Daniel alias Ateng yang diketahuinya sebagai pemilik tanah dengan jumlah yang besar di lokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau, dan meminta Daniel alias Ateng untuk menjual tanah yang dikuasainya kepada Pemda Kab. Kapuas

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu sehubungan dengan rencana pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut.

- Bahwa gagasan adanya lokasi pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tersebut ditindaklanjuti dengan adanya usulan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) yang diajukan secara lisan oleh saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM pada saat menjabat selaku Asisten I pada Setda Kab. Kapuas Hulu, sehingga kemudian masuk kedalam APBD Kab. Kapuas Hulu dan Perubahan APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan belanja modal pada Kegiatan Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab Kapuas Hulu 10 Ha dengan nilai sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, saksi Drs. H. Abang Tambul Husin membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2006 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia yaitu saksi Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN;
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua yaitu saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan dan Bangunan Sintang sebagai anggota Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm);
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP;
 5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota yaitu saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN;
 6. Camat Setempat sebagai anggota yaitu Camat Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.Si;
 7. Lurah/Kepala Desa Setempat sebagai anggota yaitu Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksi ANTONIUS HUSIN;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asisten I Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota yaitu saksi Drs. R.A. SUNKALANG, MM;
9. Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota yaitu IGNATIUS MARTIN, BA (Alm).

➤ Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 adalah sbb :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti kerugian.
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada di atas tanah.

Sedangkan tugas – tugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.



3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti kerugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadiminstrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa kemudian Sdr. Daniel alias Ateng untuk mendapatkan tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau yang diakui awalnya untuk usaha penambangan pasir dan batu (Sirtu), kemudian meminta bantuan saksi Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau untuk mencarikan tanah dilokasi Desa Pala Pulau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 975.000.000.- (sembilanratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Antonius Husin. Bahwa setelah saksi Antonius Husin mendapatkan tanah seluas ± 32 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau yang menurutnya dibeli dari masyarakat Dayak Iban, kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Daniel alias Ateng. Selanjutnya kemudian Sdr. Daniel alias Ateng dengan maksud untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah – tanah tersebut kemudian meminta bantuan Sdr. Arry Gunawan dan saksi Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM untuk mencarikan dan meminjam nama – nama ke- 13 (tigabelas) orang pemilik tanah tersebut untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu, setelah sebelumnya mendapatkan saran atau masukan dari Febri Evansyah, S.Si.T dari Kantor Pertanahan Kapuas Hulu yang menyatakan untuk penerbitan sertifikat tanah diatas 20 Ha menjadi kewenangan pusat sehingga untuk memudahkan penerbitan sertifikat atas nama Pemda Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu diusulkan agar tanah seluas 21 Ha tersebut dipecah – pecah seolah – olah dimiliki oleh 13 (tiga belas) orang.

- Bahwa beberapa orang dari ke- 13 orang pemilik tanah yang nama – namanya dicantumkan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut adalah orang – orang yang tidak memiliki tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu sebagaimana lokasi yang semula diperuntukan bagi pembangunan rumah dinas Pemkab Kapuas Hulu kemudian menjadi pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga), gedung serba guna dan pembangunan kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang masih pada tahap pembangunan tiang pancangnya. Beberapa orang dari ke- 13 orang tersebut adalah ; *Christiana (yang merupakan isteri saksi Antonius Husin – Kepala Desa Pala Pulau), Antonius Usman dan Herlina Kusumawati (abang dan adik ipar dari Drs. Raden Amas Sungkalang, MM), Herman Toni (saudara Daniel alias Ateng), dan Andreas, Adrianus, P.D.S., Taufik Lawrensus, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka (yang merupakan karyawan Sdr. Daniel alias Ateng).* Beberapa orang dari ke- 13 pemilik tanah tersebut atas arahan saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM telah dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya oleh Sdr. Arry Gunawan untuk keperluan membuat alas hak atas tanah berupa pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah. Dimana kedua surat – surat dimaksud kemudian digunakan dan dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi atas tanah kepada ke- 13 orang dimaksud.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan rumah dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu, panitia pengadaan tanah yang terdiri dari terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota) bersama-sama dengan saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan), saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah), Ir. YUNI

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOGA KINARSO, M.Si (Alm); (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), M. MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau sebagai anggota), saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA Alm (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut sebagai berikut :

- A. Dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu tersebut tanpa menggunakan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Kapuas Hulu, namun berdasarkan penetapan lokasi secara lisan.
- B. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, baik secara bersama - sama maupun kepada petugas yang bertanggung jawab untuk itu.
- C. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan atau dokumen yang mendukungnya, sehingga akibat dari tidak dilakukannya tugas ini menyebabkan adanya pembayaran ganti rugi atas tanah, yang diberikan kepada ke- 13 (tigabelas) orang yang tidak berhak atas tanah yaitu :

No	NAMA PEMILIK TANAH	LUAS M ²	BESAR GANTI KERUGIAN (Rp.)/M ²	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	ANDREAS	19.876	8.000,-	159.008.000,-
2.	ADRIANUS P.D.S	16.621	8.000,-	132.968.000,-



3.	TAUFIK LAWRENSIUS	11.098	8.000,-	88.784.000,-
4.	DANIEL	19.230	8.000,-	153.840.000,-
5.	CHRISTIANA	10.892	8.000,-	87.136.000,-
6.	ARRY GUNAWAN	14.302	8.000,-	114.416.000,-
7.	ANTONIUS USMAN	20.013	8.000,-	160.104.000,-
8.	HERMAN TONI	16.145	8.000,-	129.160.000,-
9.	IMATIUS BUJANG	20.003	8.000,-	160.104.000,-
10.	SELVANUS PRIYONO	11.007	8.000,-	88.056.000,-
11.	ESA PUTRA NIKO	13.980	8.000,-	111.840.000,-
12.	ADELIANUS SUKA	20.020	8.000,-	160.160.000,-
13.	HERLINA KUSUMAWATI	19.199	8.000,-	153.592.000,-
JUMLAH		212.386	-	1.699.088.000,-

dan adanya klaim kepemilikan atas tanah dari orang lain yaitu Agustinus Sawing Narang, Sawing Narang, Theresia Tena, Yuliana dan lainnya dengan dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mereka masing – masing.

D. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak melaksanakan tugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak nya akan dilepaskan atau diserahkan. Dalam menaksir dan mengusulkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau tidak mendasarkan besarnya ganti rugi atas tanah dari nilai nyata atau sebenarnya atas tanah tersebut dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga riil atas tanah dilokasi tersebut. Penentuan besarnya ganti rugi hanya berdasarkan kesepakatan lisan



antara Panitia Pengadaan Tanah yang juga bertindak sebagai instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang ternyata dilakukan oleh Sdr. Daniel alias Ateng sendiri tanpa adanya surat kuasa tertulis dari pemilik – pemilik tanah lainnya dimana kemudian harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 8.000.-/M2 untuk tanah seluas 21 Ha yang secara riil kondisinya dilapangan masih berupa semak – semak, bawas dan hutan.

E. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu tidak pernah melaksanakan tugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.

F. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi. Karena faktanya Panitia Pengadaan Tanah hanya melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi hanya dengan Sdr. DANIEL Alias ATENG saja.

G. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah.

- Bahwa dari serangkaian proses pengadaan tanah yang dilakukan secara menyimpang dari tugas dan kewenangan panitia pengadaan tanah tersebut, yang bermuara pada kesepakatan antara panitia pengadaan dengan Sdr. DANIEL Alias ATENG bahwa : disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 8.000.-/ M2 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.699.080.000.- (Satu Milyar Enam ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Delapanpuluh Ribu Rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kab. Kapuas Hulu No. 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 kemudian dibuatkan Berita Acara Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kab. Kapuas Hulu Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa Sdr. Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota) bersama-sama dengan saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan), saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah), Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm); (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), saksi M. MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau sebagai anggota), saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA (Alm) (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 s/d 2009 menjabat sebagai anggota) bersama-sama dengan saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN (Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUHAMMAD ARIFIN (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan), saksi Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Setda Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah), Ir. YUNI YOGA KINARSO, M.Si (Alm); (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sintang sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah), saksi Drs. MUSTAAN F. HARLAN; (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), saksi M.

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULUDDIN, S.IP., M.SI (Camat Putussibau sebagai anggota), saksi ANTONIUS HUSIN (Kepala Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu sebagai anggota), IGNATIUS MARTIN, BA (Alm) (Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu sebagai sekretaris II bukan anggota) dan Sdr. DANIEL alias ATENG selaku penerima ganti rugi atas tanah, yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran harga ganti rugi tanah, sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta limaratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Tim Audit Pengendali Teknis antara lain : Ahli SUHENDRI, SE, Sdr. RICKI PRASETYO dan Sdr. ABDUL RACHMAN, Amd Mengetahui FADJAR IRAWAN, Ak, M.Sc. CFE, CA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selaku Penanggungjawab.

Perbuatan terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik**

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **Drs. H.WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar pidana **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** subsidair 4 (empat) bulan penjara;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.830.666,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah diserahkan terdakwa sebagai pengembalian kerugian negara dan selanjutnya dijadikan barang bukti persidangan, jadi diperhitungkan sejumlah **Rp. 25.942.791,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)**

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lokasi Pembangunan Rumah Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau;
2. Fotocopi 1 (satu) bundel Rencana Umum Tata Ruang Kota Putussibau Tahun 2001-2010.
3. Fotocopi 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006.
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4114/PK/KH-2006 tanggal 20 Desember 2006;
5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 Untuk Pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006;
6. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
8. Asli 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK Lampiran SPP Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
9. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta lampirannya;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember beserta lampirannya;
11. Asli 13 (tiga belas) permohonan hak pakai yang terdiri dari :
 - a. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDREAS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - b. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - c. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DANIEL tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - d. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ARRY GUNAWAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - e. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERMAN TONI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - f. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IMATIUS BUJANG tanggal 22



- Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- g. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS USMAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- h. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERLINA KUSUMAWATI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- i. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama CHRISTINA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- j. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADELIANUS SUKA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- k. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK LAWRENSIUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- l. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SELVANUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- m. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ESA PUTRA NIKO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;



12. Asli 1 (satu) buah Register Permohonan Hak 2007/2008.
13. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 304 tanggal 30 Desember 2008 atas nama pemegang hak YULIANA dengan luas tanah 20.000m² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.;
14. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Berhak Menanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Penguji (B.XII) Yang Memberatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 beserta lampirannya;
17. Asli 1 (satu) bundel pencairan Rp. 250.000.000,- terdiri dari :
 - a. SPM Nomor :0338/PK/KH-2006 tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - b. Kwitansi sebesar Rp. 250.00.000,- tanggal 26 April 2006.
 - c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran-PK Nomor /SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
 - e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas) Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006.
18. Asli 1 (satu) pencairan Rp. 50.000.000,- terdiri dari:
 - a. SPM nomor : 1614/PK/KH-2006 tanggal 11 September 2006;
 - b. Kwitansi Sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 05 September 2006.
 - c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Permintaan Pembayaran-PK (pengisian kas) Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas) Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
19. Fotocopy 1 (satu) lembar bagian dari APBD : pembebasan tanah lokasi Rumah Dinas Pemkab KH 10 Ha Rp. 1.782.580,00.
20. Fotocopy 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006;
21. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada Herman Paturusi sebesar Rp. 19.844.449,- tanggal 11 Mei 2006;
22. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada Hendrikus Nadi, S.Sos sebesar Rp. 31.905.000,- tanggal 06 Juni 2006;
23. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab Kapuas Hulu, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada H.Herman Paturusi, S.IP sebesar Rp. 1.730.830.551,- tanggal 27 Desember 2006;
24. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 284 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak THERESIA TENA dengan luas tanah 16.531m² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
25. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 168 tanggal 21 Maret 1998 atas nama pemegang hak TUNGKAP dengan luas tanah 20.000m² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu;
26. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 282 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak NOVELIUS YUDHI HARDI dengan luas tanah 15.680m² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
27. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 294 tanggal 30 Desember 2010 atas nama pemegang hak HENDRIKUS BALI dengan luas tanah 18.844m² yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) berkas surat Camat Putussibau Utara Nomor : 593/ 468/ K.PU/ Pem tanggal 17 Desember 2009 perihal laporan penyelesaian masalah tanah Pemda (Fotocopy).
29. 1 (satu) berkas nota dari Drs. R.A. Sungkalang, MM tanggal 21 Desember 2006 (Fotocopy).
30. 1 (satu) bundel kwitansi tanda pembayaran belanja modal pengadaan tanah untuk fasilitas umum pembangunan jalan lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara No. SET-PAN / 15 / 2011 tanggal 13 April 2011 Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah No. SET –PAN/14/2011 tahun anggaran 2011 dengan lampiran surat – surat pernyataan (Fotocopy).
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Antonius Husin tanggal 22 Desember 2006 dengan lampiran peta lokasi pembangunan di Pala Pulau (Asli).
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran atas pembelian tanah untuk penggalian Sirtu dan pasir pada lokasi Putussibau Utara Desa Pala Pulau sebesar Rp. 350.000.000.- (tigaratus limapuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2005 (Asli).
33. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp. 300.000.000.- (tgaratus juta rupiah) tanggal 16 Mei 2006 (Asli).
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah, pasir dan batu Sirtu pada lokasi Putussibau Utara sebesar Rp. 325.000.000.- (tigaratus duapuluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2006 (Asli).
35. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel dengan Antonius Husin tanggal 12 Mei 2005 (Asli).
36. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel Alias Ateng dengan Andreas, Esa Putra Niko, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Taufik L, dan Herman Toni tanggal 12 Juli 2005 (Asli).
37. 1 (satu) rangkap surat jual beli tanah antara Takuan dan Idjuk tanggal 30 Oktober 1972 (Fotocopy).

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap surat keterangan tanggal 31 Desember 1968 (Fotocopy).
39. 1 (satu) rangkap surat Sdr. Idjuk kepada Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Desember 1955 (Fotocopy).
40. 1 (satu) rangkap surat dari Sdr. Agustinus Sawing Narang, B.Sc kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 23 September 2011 perihal masalah tanah (Fotocopy).
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Adat/Desa Tentang Batas Sibau Hilir/Pala Pulau tanggal 22 September 2002 beserta Daftar Hadir Pertemuan antara Sibau Hilir dengan Pala Pulau mengenai tapal batas;
42. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta wilayah Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Desa Pala Pulau tanggal 8 Pebruari 2008.
43. Fotocopy 13 (tiga belas) Surat Ukur tanpa nomor seri yaitu :
 - 1) Surat ukur nomor : 17/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANDREAS);
 - 2) Surat ukur nomor : 24/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (HERMAN TONI);
 - 3) Surat ukur nomor : 18/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANDRIANUS PD SISWANTO);
 - 4) Surat ukur nomor : 25/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (IMATIUS BUJANG);
 - 5) Surat ukur nomor : 19/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (TAUFIK LAWRENSIUS);
 - 6) Surat ukur nomor : 26/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (SELVANUS PRIYONO);
 - 7) Surat ukur nomor : 20/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (DANIEL);
 - 8) Surat ukur nomor : 27/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ESA PUTRA NIKO);
 - 9) Surat ukur nomor : 21/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (CRISTIANA);
 - 10) Surat ukur nomor : 28/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ADELIANUS SUKA);
 - 11) Surat ukur nomor : 22/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ARRY GUNAWAN);

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Surat ukur nomor : 29/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (HERLINA KUSUMAWATI);
- 13) Surat ukur nomor : 23/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANTONIUS USMAN);
44. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah tanpa tanggal tanpa tandatangan;
45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 582 atas nama Giling Sawing Narang yang ditandatangani oleh Drs. Hifni (Kepala BPN Kabupaten Kapuas Hulu) pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan luas tanah 19.829 m².
46. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
47. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
48. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Drs. MUHAMMAD ARIFIN

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Wan Masoor Andy Mulia, MTP** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Wan Mansoor Andy Mulia, MTP** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lokasi Pembangunan Rumah Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau;
 2. Fotocopi 1 (satu) bundel Rencana Umum Tata Ruang Kota Putussibau Tahun 2001-2010.
 3. Fotocopi 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006.
 4. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4114/PK/KH-2006 tanggal 20 Desember 2006;
 5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 Untuk Pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006;
 6. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
 8. Asli 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK Lampiran SPP Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
 9. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta lampirannya;
 10. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember beserta lampirannya;
 11. Asli 13 (tiga belas) permohonan hak pakai yang terdiri dari :

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDREAS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- b. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- c. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DANIEL tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- d. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ARRY GUNAWAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- e. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERMAN TONI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- f. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IMATIUS BUJANG tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- g. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS USMAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- h. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERLINA KUSUMAWATI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

- i. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama CHRISTINA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - j. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADELIANUS SUKA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - k. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK LAWRENSIUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - l. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SELVANUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
 - m. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ESA PUTRA NIKO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
12. Asli 1 (satu) buah Register Permohonan Hak 2007/2008.
13. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 304 tanggal 30 Desember 2008 atas nama pemegang hak YULIANA dengan luas tanah 20.000m2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.;
14. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu.

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Berhak Menanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Penguji (B.XII) Yang Memberatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 beserta lampirannya;
17. Asli 1 (satu) bundel pencairan Rp. 250.000.000,- terdiri dari :
 - a. SPM Nomor :0338/PK/KH-2006 tanggal 27 April 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - b. Kwitansi sebesar Rp. 250.00.000,- tanggal 26 April 2006.
 - c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran-PK Nomor /SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
 - e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas) Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006.
18. Asli 1 (satu) pencairan Rp. 50.000.000,- terdiri dari:
 - a. SPM nomor : 1614/PK/KH-2006 tanggal 11 September 2006;
 - b. Kwitansi Sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 05 September 2006.
 - c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran-PK (pengisian kas) Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
 - e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas) Nomor 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
19. Fotocopy 1 (satu) lembar bagian dari APBD : pembebasan tanah lokasi Rumah Dinas Pemkab KH 10 Ha Rp. 1.782.580,00.
20. Fotocopy 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006;
21. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada Herman Paturusi sebesar Rp. 19.844.449,- tanggal 11 Mei 2006;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada Hendrikus Nadi, S.Sos sebesar Rp. 31.905.000,- tanggal 06 Juni 2006;
23. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab Kapuas Hulu, dari Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu kepada H.Herman Paturusi, S.IP sebesar Rp. 1.730.830.551,- tanggal 27 Desember 2006;
24. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 284 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak THERESIA TENA dengan luas tanah 16.531m2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
25. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 168 tanggal 21 Maret 1998 atas nama pemegang hak TUNGKAP dengan luas tanah 20.000m2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu;
26. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 282 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak NOVELIUS YUDHI HARDI dengan luas tanah 15.680m2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
27. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 294 tanggal 30 Desember 2010 atas nama pemegang hak HENDRIKUS BALI dengan luas tanah 18.844m2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
28. 1 (satu) berkas surat Camat Putussibau Utara Nomor : 593/ 468/ K.PU/ Pem tanggal 17 Desember 2009 perihal laporan penyelesaian masalah tanah Pemda (Fotocopy).
29. 1 (satu) berkas nota dari Drs. R.A. Sungkalang, MM tanggal 21 Desember 2006 (Fotocopy).
30. 1 (satu) bundel kwitansi tanda pembayaran belanja modal pengadaan tanah untuk fasilitas umum pembangunan jalan lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara No. SET-PAN / 15 / 2011 tanggal 13 April 2011 Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah No. SET –PAN/14/2011 tahun anggaran 2011 dengan lampiran surat – surat pernyataan (Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar surat pernyataan An. Antonius Husin tanggal 22 Desember 2006 dengan lampiran peta lokasi pembangunan di Pala Pulau (Asli).
- 32.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran atas pembelian tanah untuk penggalian Sirtu dan pasir pada lokasi Putussibau Utara Desa Pala Pulau sebesar Rp. 350.000.000.- (tigaratus limapuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2005 (Asli).
- 33.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp. 300.000.000.- (tgaratus juta rupiah) tanggal 16 Mei 2006 (Asli).
- 34.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah, pasir dan batu Sirtu pada lokasi Putussibau Utara sebesar Rp. 325.000.000.- (tigaratus duapuluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2006 (Asli).
- 35.1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel dengan Antonius Husin tanggal 12 Mei 2005 (Asli).
- 36.1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel Alias Ateng dengan Andreas, Esa Putra Niko, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Taufik L, dan Herman Toni tanggal 12 Juli 2005 (Asli).
- 37.1 (satu) rangkap surat jual beli tanah antara Takuan dan Idjuk tanggal 30 Oktober 1972 (Fotocopy).
- 38.1 (satu) rangkap surat keterangan tanggal 31 Desember 1968 (Fotocopy).
- 39.1 (satu) rangkap surat Sdr. Idjuk kepada Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Desember 1955 (Fotocopy).
- 40.1 (satu) rangkap surat dari Sdr. Agustinus Sawing Narang, B.Sc kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 23 September 2011 perihal masalah tanah (Fotocopy).
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Adat/Desa Tentang Batas Sibau Hilir/Pala Pulau tanggal 22 September 2002 beserta Daftar Hadir Pertemuan antara Sibau Hilir dengan Pala Pulau mengenai tapal batas;
42. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta wilayah Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Desa Pala Pulau tanggal 8 Februari 2008.
43. Fotocopy 13 (tiga belas) Surat Ukur tanpa nomor seri yaitu :
1. Surat ukur nomor : 17/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANDREAS);
 2. Surat ukur nomor : 24/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (HERMAN TONI);

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat ukur nomor : 18/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANDRIANUS PD SISWANTO);
4. Surat ukur nomor : 25/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (IMATIUS BUJANG);
5. Surat ukur nomor : 19/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (TAUFIK LAWRENSIUS);
6. Surat ukur nomor : 26/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (SELVANUS PRIYONO);
7. Surat ukur nomor : 20/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (DANIEL);
8. Surat ukur nomor : 27/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ESA PUTRA NIKO);
9. Surat ukur nomor : 21/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (CRISTIANA);
10. Surat ukur nomor : 28/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ADELIANUS SUKA);
11. Surat ukur nomor : 22/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ARRY GUNAWAN);
12. Surat ukur nomor : 29/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (HERLINA KUSUMAWATI);
13. Surat ukur nomor : 23/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kab. Kapuas Hulu (ANTONIUS USMAN);
44. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah tanpa tanggal tanpa tandatangan;
45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 582 atas nama Giling Sawing Narang yang ditandatangani oleh Drs. Hifni (Kepala BPN Kabupaten Kapuas Hulu) pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan luas tanah 19.829 m².

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 45 tetap terlampir dalam berkas perkara

46. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
47. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
48. Uang sejumlah Rp. 1.887.875,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Barang Bukti Nomor Urut 46 s/d 48 disetorkan ke Kas Negara yang diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara .

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2018 dengan hadirnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2018 dan Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Mei 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan ditujukan kepada Terdakwa tanggal 30 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa penyerahan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2018 dan Surat permohonan Delegasi Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida: melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk tanggal 21 Mei 2018, Terdakwa Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan disertai memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 21 Mei 2018 yang mana putusan tersebut tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.942.791,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas dan memohon kepada majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak agar menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa adapun terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat apabila Terdakwa dihukum untuk membayar uang Pengganti dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana untuk membayar uang pengganti adalah maksimal sejumlah yang dinikmati dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menikmati aliran dana dalam proyek pengadaan tanah tersebut baik diterima tunai maupun melalui rekening milik Terdakwa uang sejumlah Rp. 25.942.791.- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) sehingga dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum sesuai dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut di atas dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka lamanya penahanan yang dijalani tersebut harus diperhitungkan dengan pidana yang

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkaranya maka Terdakwa haruslah diperintakan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 21 Mei 2018 atas nama Terdakwa Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh kami FX., Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. Yulman,S.H.,M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan Andi Suryanusa, S.H., M.Si., Hakim Ad Hock pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi tingkat

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Juni 2018 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **23 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Aprianti, S.H., Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

H.Yulman, S.H.,M.H.
Hakim Anggota II,
ttd

FX., Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum.

Andi Suryanusa, S.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd

Aprianti, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Pontianak.

APRIANTI, S.H.
NIP. 19710403 199003 2 002.